

bulletin bpsdm

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM



ISE 2006 DUBAI

Perjalanan Survey Jasa Konstruksi Indonesia di Kota Megah Timur Tengah

(Bagian Pertama)

9 Konsepsi
Pengembangan dan
Penerapan Sistem
Manajemen Mutu
(SMM)
ISO 9001:2000 (SNI
19-9001:2001)

12 Kebijakan Menteri PU
Tentang Persyaratan
Usaha Untuk
Pengadaan Jasa
Konstruksi

D a r i R e d a k s i

Pembina/Pelindung :

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia,

Penanggung Jawab :

Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia,

Wakil Penanggung Jawab :

Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi,
Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi,
Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi,
Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi,

Pemimpin Redaksi :

Surtiningsih

Redaksi Pelaksana :

Nanan Abidin

Anggota Redaksi :

Doedong Z. Arifin
Bambang Soekaryatno
Eddy Sunyoto
Sari Mustika
Yaya Supriyatna
Ero
Cakra Nagara
Agnes S.P. Trisnowati
Titik Murti Utami
Subagio
Yanto Apriyanto
Sri Yuliawati
Madya Gunawan
Agus Firmgadi
Sugeng Sunyoto
Krisnawati Pratiwi Hadi

Administrasi dan Distribusi :

Agus Kurniawan

Desain/Tata letak :

Nanang Supriyadi

Photografer :

Sri Bagus Herutomo

Pada edisi pertama tahun 2007 ini Bulletin BPKSDM mengetengahkan artikel ISE 2006 Dubai, Perjalanan Survey Jasa Konstruksi di Kota Megah Timur Tengah yang merupakan tindak lanjut dari hasil keikutsertaan Departemen Pekerjaan Umum dalam *Indonesian Solo Exhibition* yang diselenggarakan di Dubai, tidak hanya mengikuti pameran, delegasi Menteri Pekerjaan Umum bersama Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah juga melaksanakan pertemuan dengan berbagai pihak di Abu Dhabi dan Dubai, diantaranya Menteri Pekerjaan Umum PEA, *CEO National Bank of Abu Dhabi* (NBAD); Direktur Jenderal Abu Dhabi *Chamber of Commerce and Industry* (ADCCI); Pengembang terkemuka (seperti *Emaar, Istithmar* dan *United Eastern Group*), Asosiasi Kontraktor PEA serta beberapa Kontraktor terkemuka (seperti *Saudi Binladin Group* dan *Al-Ahmadiyah*), secara garis besar dari hasil pertemuan tersebut, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta jasa konstruksi PEA menyambut baik tawaran kerjasama yang bahkan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada kontraktor Indonesia.

Artikel lain yang disajikan dalam bulletin ini adalah mengenai Konsepsi Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000 (SNI 19-9001:2001). Pada dasarnya Departemen Pekerjaan Umum selalu berusaha untuk meningkatkan hasil mutu konstruksi yang berkualitas tinggi, khususnya untuk pekerjaan ke-PU-an yang berskala besar.

Artikel lain adalah mengenai kebijakan Menteri PU tentang persyaratan usaha untuk pengadaan jasa konstruksi yang merupakan salah satu Komitmen pemerintah RI termasuk Departemen Pekerjaan Umum yang menjamin keberlangsungan pengadaan jasa konstruksi di Indonesia, selengkapanya dapat Anda baca pada Bulletin BPKSDM ini.

Selamat membaca edisi pertama Bulletin BPKSDM ini, semoga dapat menambah informasi Anda.



ISE 2006 Dubai

Perjalanan Survey Jasa Konstruksi Indonesia


Di Kota Megah Timur Tengah

Bagian Pertama



alam rangka mendorong dan memfasilitasi penyedia jasa konstruksi Indonesia ke pasar Internasional terutama di Timur Tengah khususnya di Persatuan Emirat

yang baru pertama kali dilaksanakan di luar negeri ini, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta jasa konstruksi PEA menyambut baik tawaran kerjasama yang bahkan membuka kesempatan seluas-luasnya



Arab (PEA), beberapa waktu yang lalu tepatnya 17 s/d 20 Desember 2006 Departemen Pekerjaan Umum telah ambil bagian dalam Indonesian Solo Exhibition yang diselenggarakan di Dubai. Tak hanya mengikuti pameran delegasi Menteri Pekerjaan Umum bersama Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah juga melaksanakan pertemuan dengan berbagai pihak di Abu Dhabi dan Dubai, diantaranya Menteri Pekerjaan Umum PEA, CEO National Bank of Abu Dhabi (NBAD); Direktur Jenderal Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry (ADCCI); Pengembang terkemuka (seperti Emaar, Istithmar dan United Eastern Group), Asosiasi Kontraktor PEA serta beberapa Kontraktor terkemuka (seperti Saudi Binladin Group dan Al-Ahmadiyah).

Secara garis besar hasil pertemuan dan pameran bidang konstruksi nasional

kepada kontraktor Indonesia. Terkait dengan terbukanya kesempatan diatas, Departemen Pekerjaan Umum akan segera melakukan tindak lanjut yang positif antara lain membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi yang anggotanya berasal dari Departemen/Instansi terkait, praktisi jasa konstruksi, praktisi hukum, praktisi perdagangan bidang ekspor, LPJK serta pakar dan praktisi jasa konstruksi, melakukan pengumpulan data dan informasi yang lebih rinci di PEA terkait dengan aspek legal, perpajakan, perbankan, harga satuan, pesaing-pesaing, sosial-budaya dan kondisi lingkungan setempat, serta melanjutkan komunikasi dengan para pihak di PEA yang telah menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan kontraktor Indonesia.

Langkah awal yang perlu segera dilakukan adalah melakukan survey jasa konstruksi untuk mengumpulkan

data dan informasi yang lebih rinci yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi para penyedia jasa konstruksi Indonesia yang berminat melakukan usaha jasa konstruksi di PEA. Survey dilaksanakan dari tanggal 7 hingga 14 Februari 2007. Adapun tujuan dan kegiatan tersebut adalah agar para penyedia jasa konstruksi Indonesia dapat mengetahui peluang usaha jasa konstruksi di PEA serta dapat melakukan kajian awal dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan upaya nyata di PEA. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi wawancara dan diskusi serta pengumpulan dokumen dari instansi terkait, pengembang, kontraktor dan konsultan di PEA, khususnya di Abu Dhabi dan Dubai, untuk mendapatkan data dan informasi yang komprehensif.

Data dan informasi yang dimaksud meliputi Pangsa pasar dan peluang usaha jasa konstruksi, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta (pengembang); Regulasi (peraturan) yang terkait dengan usaha jasa konstruksi termasuk persyaratan registrasi dan lisensi usaha jasa konstruksi; Petunjuk pendirian usaha jasa konstruksi, baik dalam bentuk joint venture (JV), sub Kontrak, maupun penyediaan tenaga konstruksi; Sistem Pengadaan jasa konstruksi, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta (pengembang); Standar Dokumen Kontrak Konstruksi; Standar Kualitas Konstruksi yang diterapkan, baik dilingkungan proyek pemerintah maupun swasta; Standar kompetensi kerja bagi tenaga kerja konstruksi; Standar harga satuan yang lazim berlaku di PEA; Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada pekerjaan konstruksi; Fasilitas yang harus disediakan bagi tenaga kerja konstruksi; Ketersediaan material dan peralatan konstruksi; dan peluang kerja magang bagi para tenaga ahli pada beberapa kontraktor setempat.



Dari hasil survey yang dilakukan tim selama kurang lebih satu minggu berada di PEA didapatkan data, informasi dan dokumen pokok dari beberapa sumber terpercaya antara lain sebagai berikut dari **Konsulat Jenderal RI** yang berada di Dubai, Potensi Pasar secara kasat mata potensi pasar jakon dapat disaksikan langsung dimana dalam waktu 5 tahun diperkirakan nilai pembangunan di PEA mencapai USD 1 Trilyun. Pada tahun 2007 anggaran pembangunan mencapai USD 300 Milyar. Tak hanya itu, di PEA telah menanti proyek yang menantang dan unik antara lain proyek – proyek water front.

Secara normatif, aspek legal dalam hukum kontrak antara PEA dan Indonesia hampir sama, yaitu mengatur tentang jaminan, pembayaran, sangsi, dispute settlement, dan lain-lain (seperti uang muka 5%). Namun pada prakteknya merupakan hasil negosiasi/ kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri. Praktek peradilan di PEA, banyak menganut hukum internasional dan diadopsi oleh peradilan setempat, sehingga negara maju hampir selalu menang dalam dispute settlement.

Di Dubai terdapat lebih dari 100.000 perusahaan, diantaranya Badan Usaha jasa konstruksi dengan jumlah penduduk PEA tahun 2006 berkisar 5 juta jiwa. Namun yang berstatus sebagai warga negara PEA hanya 20% sedangkan 80% adalah pendatang dimana 50% diantaranya dari Asia Selatan (India, Pakistan, Sri Lanka, dan Cina). Untuk itu PEA bermaksud menciptakan keseimbangan dengan membatasi tenaga kerja dari Asia Selatan. Dengan demikian terbuka lebar kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia di terima di PEA. Bahkan proyek – proyek water front akan di huni oleh lebih dari 500.000 orang, tentunya hal ini makin membuka peluang pekerjaan operasi dan pemeliharaan.

Disini daya saing tenaga kerja Indonesia yang perlu diperhatikan adalah kondisi “fisik” terkait dengan iklim PEA. Mengingat iklim PEA sebagaimana negara Timur Tengah lain rata-rata sangat tinggi temperatur



hariannya. Tenaga kerja di PEA tidak boleh membentuk asosiasi, namun PEA responsif terhadap keluhan pekerja/ buruh. Harga Satuan sebagai rule of thumb bisa mencapai 2,5 sampai dengan 3 kali di Indonesia. Sedangkan ketersediaan bahan baku konstruksi setempat sangat terbatas, sehingga sebagian besar import terutama dari China dan India. Pajak untuk PPh, PPh tidak dikenakan kecuali oil dan gas industry, serta Pendaftaran Perusahaan Biaya dan prosedur pendaftaran tercantum secara transparan dimana hal ini seringkali memakan waktu. Untuk itu bisa ditunjuk jasa lawyer dengan biaya USD 10.000 sampai dengan USD.15.000, meskipun sebagai sub kontrak, harus tetap terdaftar, khususnya karena harus memiliki rekening.

Sedangkan pertemuan tim survey dengan **Deputy Menteri Pekerjaan Umum PEA**, Mr. Abdullah Bilhis Al

Noa didapatkan data sebagai berikut nilai proyek yang ditangani Pemerintah antara lain Pemerintah Federal sebesar US \$ 600 juta s/d 700 juta, Pemerintah Abu Dhabi sebesar US \$ 6 milyar s/ d 7 milyar, dan Pemerintah Dubai sebesar ± US \$ 10 milyar. Proyek Pemerintah pada umumnya berupa proyek pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan, gedung sekolah, rumah sakit serta perumahan. Proyek Pembangunan jaringan jalan nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Federal, sedangkan proyek pembangunan jaringan jalan perkotaan dilaksanakan oleh Pemerintah Emirat Setempat. Salah satu proyek pembangunan jaringan jalan nasional yang akan dilaksanakan dalam tahun 2007 adalah Small High Way dari Sarjah ke Dubai senilai US \$ 300 juta.

Kesempatan bagi badan usaha jasa konsultansi Indonesia di PEA sangat



terbuka, mengingat badan usaha jasa konsultasi di PEA sangat terbatas. Nilai proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh swasta (pengembang) jauh lebih besar dibanding nilai proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Sedangkan pengadaan jasa konstruksi pada prinsipnya dilaksanakan melalui pelelangan terbatas dengan prakualifikasi yang diumumkan melalui surat kabar. Penunjukan langsung dilakukan untuk pekerjaan yang menggunakan harga standar, seperti pembangunan perumahan yang pada umumnya bernilai kurang dari US \$ 300 juta. Standar dokumen pengadaan dan kontrak yang digunakan pada umumnya mengacu pada FIDIC. Karena proses pengadaan harus dilaksanakan secara lebih cepat agar dapat mengimbangi pertumbuhan proyek yang sangat cepat, maka PEA sedang menyiapkan standar dokumen pengadaan sendiri.

Dalam proses Prakualifikasi, penyedia jasa dipersilakan menyatakan kualifikasi masing-masing, namun akan dikaji dan diperiksa oleh pemilik proyek. Standar kualitas yang dipersyaratkan oleh PEA sangat tinggi. Pada umumnya standar kualitas yang digunakan adalah Standar Amerika (ASTM) dan Standar Inggris (BS). PEA sedang melakukan kajian untuk menyusun standar nasional yang didasarkan pada ASTM, dan BS yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Kementerian PU – PEA melakukan official awareness of construction quality melalui pengujian kualitas yang



dilakukan oleh laboratorium pemerintah, dilakukan selama proses pelaksanaan (konstruksi) maupun terhadap hasil pekerjaan akhir.


Pemerintah PEA tidak menerbitkan standar/ pedoman harga satuan pekerjaan konstruksi. Namun saat ini sedang dilakukan kajian untuk menyusun standar/ pedoman harga satuan dimaksud. Kementerian PU-PEA yakin, bahwa kenaikan/fluktuasi harga semen kedepan tidak akan signifikan, sebagaimana diisukan. Kementerian PU - PEA berjanji akan menyampaikan berbagai peluang proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah PEA dalam Tahun 2007 kepada penyedia jasa konstruksi Indonesia melalui KBRI di PEA.

Pertemuan selanjutnya adalah dengan **Ministry of Labour and Social**

Affairs (MOLSA), dimana tim survey Indonesia didampingi oleh Consellor KBRI di PEA (Bapak Doddie Herado) diterima oleh Director of International relation (Mr. Mohammed Ahmed Abdulkarim Al Zaabi) yang didampingi oleh Mr. Abdullah sebagai konsultan. Hasil-hasil pembicaraan sebagai berikut dalam pertemuan tersebut antara lain Ministry of Labour and Social Affair (MOLSA) telah menerbitkan "Guide to The Foreign Workers who wish to work in the UEA" pada tahun 2002 yang saat ini sedang dikaji untuk di amandemen. Amandemen tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada seluruh kedutaan besar yang ada di PEA, termasuk Indonesia.

PEA sangat ingin untuk mempererat kerjasama dengan Pemerintah Indonesia, termasuk dalam hal ketenagakerjaan . untuk itu sedang disiapkan MOU tentang prosedur mempekerjakan pekerja sementara (Temporary employment) yang harus ditandatangani oleh kedua pemerintah. PEA telah memiliki MOU serupa dengan India dan Pakistan. Adapun tujuan MOU tersebut diantaranya adalah untuk melindungi pekerja terkait dengan kualifikasi pekerja, kondisi pekerjaan yang tersedia, agen penyalur tenaga kerja. Secara garis besar, agen penyalur tenaga kerja ke PEA harus lembaga pemerintah atau lembaga yang diakreditasi oleh pemerintah.

Mengenai prosedur registrasi tenaga kerja diharapkan badan usaha asing





1.500, Klas B sebesar DHE 5.500, dan Klas C DHE 8.400. Sedangkan peraturan lain yang perlu diperhatikan adalah pada prinsipnya badan usaha tidak diperbolehkan memindahkan (mentransfer) pekerjaannya ke badan usaha lain. Tenaga kerja dengan latar belakang S2 (MSc) atau S3 (Phd) dapat pindah dari satu badan usaha ke badan usaha lain setelah bekerja selama minimal 1 (satu) tahun di badan usaha tempat yang bersangkutan bekerja saat ini. Tenaga kerja dengan latar belakang S1 (bachelor) dapat pindah dari satu badan ke badan usaha lain setelah bekerja selama minimal 2 (dua) tahun di badan usaha tempat yang bersangkutan bekerja saat ini.

penyalur tenaga kerja harus memiliki mitra atau sponsor badan usaha setempat yang diikat dengan suatu perjanjian berdasarkan ketentuan perundang-undangan PEA. Badan usaha asing yang akan melakukan usaha di PEA harus mendapat ijin dari Departemen of Economic Development dan terdaftar di Chamber of Commerce and Industry (KADIN) Emirat setempat. Badan usaha asing harus menunjuk personil yang bertanggung jawab (sebagai Direktur, Manager, atau Kepala Perwakilan), selanjutnya harus mendapatkan registrasi dari MOLSA sesuai dengan lisensi yang dimiliki dan aktivitas yang akan dilaksanakan.

Setelah proses-proses tersebut dipenuhi, maka badan usaha asing dapat mendatangkan pekerja yang akan dipekerjakan di PEA. Semua pekerja asing harus memiliki Visa resident, baik orang perseorangan atau dalam blok visa. Untuk mendapatkan work permit (ijin kerja), maka kontrak antara pekerja dan pemberi kerja harus ditandatangani dan diregistrasi di MOLSA. Semua pekerja asing bersifat sementara, yaitu selama 4 tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini dimaksudkan pula untuk memberikan manfaat bagi negara pengirim, karena tenaga kerja yang dikirim telah mendapat tambahan pengetahuan dan pengalaman di PEA.

Pada prinsipnya, badan usaha asing harus mempekerjakan pekerja setempat (warga negara PEA) dan tidak

pernah melanggar hukum PEA. Selanjutnya berdasarkan ragam warga negara yang dipekerjakan sebuah perusahaan akan dikategorikan menjadi 1) Klas A, apabila mempekerjakan lebih dari tiga warga negara yang berbeda secara seimbang 2) Klas B, apabila mempekerjakan 20% s/d 40% pekerja bekerwarga-negara asing selain warga negara asal perusahaan 3) Klas C, apabila mempekerjakan kurang dari 20% pekerja bekerwarga-negara asing selain warga negara asal perusahaan.

Terkait dengan garansi, besaran Bank Garansi bersifat kondisional, namun umumnya sebesar DHE 300.000 (Dirham PEA). Biaya registrasi badan usaha Klas A lebih rendah dari Klas B dan selanjutnya biaya registrasi badan usaha Klas B lebih rendah dari Klas C dengan perincian Klas A sebesar DHE

Tenaga kerja dengan latar belakang kurang dari perguruan tinggi/ universitas dapat pindah dari suatu badan usaha ke badan usaha lain setelah bekerja selama minimal 3 (tiga) tahun di badan usaha tempat bersangkutan bekerja saat ini. Perpindahan pekerja sebelum batas waktu yang ditetapkan akan dikenai denda yang besaran sesuai kategori badan usaha. Pekerja dapat mengajukan perpindahan ke badan usaha lain tanpa dikenai denda, apabila badan usaha tempat ia bekerja tidak membayar upah yang menjadi haknya selama dua bulan atau lebih.

Badan usaha yang bertanggungjawab atas pekerja harus menyediakan akomodasi, konsumsi dan transport serta keamanan dan kesehatan lingkungan yang memadai bagi pekerja. Hal tersebut akan dipantau



oleh pemerintah. Pemerintah PEA akan membangun kawasan perumahan untuk akomodasi pekerja. Semua badan usaha yang bertanggungjawab terhadap pekerja dihimbau menyediakan asuransi bagi para pekerjanya. Untuk dapat membawa serta keluarga ke PEA, tenaga kerja asing harus mendapat ijin dari Departemen of National Residency. Pada umumnya, tenaga kerja dengan upah minimal DHE 3.000 (± Rp. 7.500.000) diluar biaya akomodasi yang diijinkan membawa keluarga. Tidak ada pembatasan untuk mengirim uang upah ke negara asal. Beberapa negara Timur tengah lain, seperti Al-Jazair memberikan batasan tertentu atas hak tersebut.

Pada prinsipnya kualifikasi tenaga kerja didasarkan pada prinsip ekonomi dan keuntungan. Sertifikasi pelatihan vokasional akan dihargai oleh pemberi tugas. Tenaga kerja yang bekerja selain direktur konstruksi harus memiliki latar belakang pendidikan tahap dua (secondary education). Tenaga kerja yang mengundurkan diri sebelum batas waktu kontrak habis tidak diperbolehkan untuk pindah kerja ke badan usaha lain selama 1 s/d 2 tahun. Di Abu Dhabi, tenaga kerja yang memutuskan kontrak secara sepihak sebelum batas waktu berakhirnya masa berlaku kontrak, tidak diijinkan bekerja selama 5 tahun. Badan usaha yang memutuskan kontrak secara sepihak sebelum batas waktu berakhirnya masa berlaku kontrak harus membayar 3 (tiga) bulan upah dari pekerja yang bersangkutan.

Tim Departemen PU-RI yang didampingi oleh Consellor KBRI di PEA (Bapak Doddie Herado) kemudian melakukan pertemuan



dengan **Direktur Jenderal Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry / ADCCI** (Kadin) Mr. Omar Abdullah yang didampingi oleh Director of Productive Activity and Services Departement (Ms Eng. Muna S. Al-Jabry) dengan hasil-hasil pembicaraan sebagai berikut sektor konstruksi merupakan kontributor utama terhadap GDP Abu Dhabi saat ini, dan demikian juga pada masa mendatang. Penyedia jasa konstruksi Indonesia harus bergerak cepat, mengingat 13 delegasi negara lain (terutama dari Eropa) telah datang ke Kadin Abu Dhabi untuk mendapatkan informasi serupa.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu mengumpulkan data proyek yang diselenggarakan di Abu Dhabi, memilih proyek-proyek apa yang diminati, menilai kemampuan penyedia jasa, dan penyedia jasa konstruksi yang akan melakukan usaha di Abu Dhabi harus memiliki daya saing yang tinggi, khususnya terkait dengan aspek tenaga kerja, peralatan dan sumber dana. Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi pada umumnya menggunakan standar FIDIC dimana semua bentuk project delivery diselenggarakan di Abu Dhabi seperti Proyek konvensional, Kontrak terima jadi, kerjasama Built-Operate-Transfer (BOT) dan Built-Operate-Own. Untuk dapat diikuti sertakan dalam

pelelangan, badan usaha yang bersangkutan harus tercatat dan di prakualifikasikan oleh pengguna jasa.

Pada dasarnya harga satuan dihitung oleh konsultan dan ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi. Hingga saat ini, upah minimum bagi tenaga kerja masih dikaji oleh Ministry of Labor and Social Affair (MOLSA) dan belum ditetapkan. tidak ada pungutan pajak (PPh dan PPh) selain untuk sektor bahan bakar minyak. Barang – barang impor hanya dikenai bea masuk sebesar maksimal 5 % Barang – barang dan jasa yang di import ke Jabal Ali Free Zone tidak dikenai pajak dan bea masuk. Namun badan usaha yang didirikan di Free Zone tidak langsung mendapat ijin untuk melakukan usaha diluar Free Zone, sehingga harus memenuhi prosedur pendirian cabang/ perusahaan secara lengkap di Emirata yang bersangkutan.

Pada dasarnya, persyaratan lisensi atau sertifikat dan registrasi adalah sebagaimana dimuat dalam Commercial Companies Law dan Law No (5) o concerning issuance of licences in Abu Dhabi. Badan usaha yang bermaksud menyelenggarakan usaha di Abu Dhabi harus mendapatkan lisensi (sertifikat) dari Departement of Economic Development. Selanjutnya, badan usaha tersebut harus didaftar dan menjadi anggota ADCCI (KADIN), karena sertifikat kompetensi tenaga kerja harus mendapatkan endorsement dari ADCCI (KADIN). Pada kesempatan ini, Kadin Abu Dhabi menyampaikan berbagai dokumen terkait dengan pangsa pasar jasa konstruksi di Abu Dhabi, regulasi terkait dengan penyelenggaraan usaha di Abu Dhabi, serta petunjuk praktis untuk sertifikasi dan pendaftaran usaha. ♦



Bersambung

NILAI-NILAI STRATEGIS (STRATEGIC VALUES) BPKSDM

Oleh : **Doedoeng Z. Arifin**

Nilai-nilai strategis atau strategic value adalah nilai-nilai yang diyakini memberikan spirit atau 'ruh kehidupan' bagi segenap anggota organisasi yang memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai strategis tersebut. Semua organisasi pasti memiliki nilai-nilai strategis. Pemahaman yang baik diiringi dengan pengejawantahan dari nilai-nilai tersebut dipastikan akan meningkatkan kinerja organisasi.



KEBERSAMAAN, mengandung pengertian rasa persatuan atau kekompakan yang ada di dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu, sesama Bagian dan sesama Pusat Pembinaan yang mampu mendukung terciptanya komunikasi dan kerjasama yang baik.

Nilai-nilai dasar **KEBERSAMAAN**:

1. Memiliki semangat korps yang tinggi.
2. Menjaga nama baik organisasi dan teman sekerja.
3. Saling menghargai baik antar individu maupun antar Bagian dan Pusat Pembinaan.
4. Mengembangkan rasa kekeluargaan dan kesetaraan.
5. Menghormati kepentingan bersama dengan beretika dalam mencapai tujuan organisasi.

Nilai **KEBERSAMAAN** sangat berguna untuk menciptakan iklim bekerja yang saling percaya dan efektif, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas. Memiliki nilai kebersamaan akan memudahkan pembentukan team-work, dan koordinasi antar Bagian maupun Pusat Pembinaan. Namun demikian nilai kebersamaan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat dan sifat kritis, justru sebaliknya akan memberikan masukan yang positif kepada orang lain.

KOMPETENSI, mengandung pengertian memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan. Nilai-nilai dasar **KOMPETENSI**:

1. Mempunyai pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude) sesuai dengan persyaratan organisasi dan profesi.
2. Mengembangkan dan

3. memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang relevan dalam bekerja.
3. Menilai kinerja pegawai secara obyektif dan konsekwen.
4. Mengembangkan perilaku teliti secara profesional.
5. Memiliki, memahami dan menerapkan visi dan misi BPKSDM.

Nilai **KOMPETENSI** merupakan nilai strategis yang sangat diperlukan dan menjadi dasar BPKSDM untuk terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, nilai kompetensi ini harus mewarnai pelaksanaan seluruh tugas BPKSDM.

INTEGRITAS, memiliki pengertian konsisten dan selalu patuh terhadap nilai-nilai moral atau peraturan lainnya, terutama nilai kejujuran serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Nilai-nilai dasar **INTEGRITAS**:

1. Bersikap jujur dalam pelaksanaan tugas
2. Mencapai tujuan BPKSDM secara optimal
3. Mengutamakan kepentingan organisasi
4. Menjadikan nilai keagamaan sebagai dasar dalam mengembangkan motivasi kerja
5. Mematuhi ketentuan BPKSDM

Bagi BPKSDM, nilai **INTEGRITAS** mempunyai peran sentral dalam melaksanakan tugas dan misinya. Walaupun nilai ini adalah nilai internal dan sangat pribadi, namun nilai ini dapat ditumbuh-kembangkan dengan interaksi sosial, kehidupan beragama dan contoh panutan (role model). Nilai ini juga sangat dituntut oleh stakeholders pembinaan jasa konstruksi, dan menjadi persyaratan mutlak untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.

TRANSPARANSI, mengandung pengertian kejelasan dan keterbukaan dalam latar belakang dan hasil suatu tujuan, keputusan ataupun langkah kerja suatu organisasi maupun individu. Nilai-nilai dasar **TRANSPARANSI**:

1. Menciptakan iklim komunikasi yang terbuka di internal BPKSDM maupun antar satminkal.
2. Menggunakan berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

Serangkaian diskusi dan perenungan akhirnya membuahkan nilai-nilai strategis (strategic value) yang disebut "**Bersama KITA Maju**". Konsep tersebut berupa adagium yang diharapkan memberikan semangat **kebersamaan** (togetherness) dengan modal **kompetensi, integritas, transparansi**, dan **akuntabilitas** untuk **maju** menyongsong masa depan yang lebih baik. Ya, sesungguhnya adagium di atas adalah singkatan dari kata-kata yang dicetak tebal. Penjelasan lebih lanjut dari nilai-nilai strategis di atas dijabarkan sebagai berikut.

3. Mengemukakan pendapat secara terbuka, langsung dan beretika.
4. Menciptakan keterbukaan sesuai dengan harapan stakeholders.
5. Menciptakan keterbukaan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan.

TRANSPARANSI atau keterbukaan diharapkan akan mendasari hubungan pribadi (interpersonal relationship), antar satminkal maupun dengan stakeholders. Keterbukaan merupakan salah satu nilai strategis yang sangat dituntut dari stakeholders terhadap kebijakan yang dikeluarkan BPKSDM. Keterbukaan tentunya harus didasari kejujuran, kepatuhan dan rasa saling menghargai. Nilai ini akan menciptakan pola komunikasi yang efektif di seluruh lini, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektifitas bekerja.

AKUNTABILITAS, mengandung pengertian pertanggungjawaban yang jelas dari masing-masing individu atas semua tindakan yang diambil beserta konsekuensinya, terutama dalam hal penyelesaian tugas dan pengambilan keputusan.

Nilai-nilai dasar AKUNTABILITAS:

1. Memiliki inisiatif dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

2. Memenuhi harapan stakeholders.
3. Menghasilkan produk dengan kualitas standard yang ditetapkan.
4. Melakukan yang terbaik untuk pencapaian tugas.
5. Mempertanggungjawabkan kesalahan sesuai wewenangnya.

AKUNTABILITAS adalah value yang sangat penting di masa depan. Nilai ini harus dipunyai dan dipelihara di semua level organisasi, sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk dapat mempertanggung jawabkan setiap kebijakan yang dikeluarkan kepada lingkungan internal maupun kepada publik. Unit organisasi yang memelihara nilai ini tercermin dari perilaku individu yang peduli terhadap pencapaian goal dan kepuasan customer-nya, atasannya, rekan sekerja maupun masyarakat yang dilayani.

MAJU, mengandung pengertian masa depan yang lebih baik, selain itu, maju juga secara implisit mengandung pengertian berkelanjutan (sustainability) yang didefinisikan sebagai kualitas hidup yang lebih baik untuk semua orang dalam konteks ekonomi, sosial dan lingkungan.

Nilai-nilai dasar MAJU:

1. Progresif dalam pengertian pro perubahan.

2. Berani mengakui kekurangan diri.
3. Mau belajar dan berani mengambil resiko.
4. Visioner dalam pengertian memiliki wawasan ke depan.
5. Melakukan hal terbaik dalam pelaksanaan tugas.

MAJU adalah nilai yang sangat penting bagi organisasi. Ibarat sebuah kapal nilai MAJU adalah haluan dan koordinat yang akan dituju. Nilai maju juga memiliki semangat heroik seperti terungkap dalam kalimat "maju tak gentar membela yang benar" atau dalam kalimat heroik lainnya "maju terus pantang mundur". Dari penjelasan tersebut maka nilai MAJU ini mutlak dimiliki oleh seluruh staf BPKSDM, maju terus atau mati.

Dalam tulisan berikutnya akan diuraikan 100 perilaku kerja dari masing-masing nilai dasar di atas dengan harapan menjadi pedoman perilaku bagi warga BPKSDM dalam menjalankan tugasnya sebagai pembina konstruksi dan sumber daya manusia di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, masyarakat jasa konstruksi, dan masyarakat pada umumnya. ♦

Penulis adalah Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat BPKSDM.

Tulisan ini merupakan kelanjutan dari artikel yang dimuat pada Bulletin BPKSDM edisi III tahun 2006 yang berjudul "Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Bagi Penyedia Jasa Golongan Kecil" yang ditulis oleh Ir. Sudaryono. Pada dasarnya Departemen Pekerjaan Umum selalu berusaha untuk meningkatkan hasil mutu konstruksi yang berkualitas tinggi, khususnya untuk pekerjaan ke-PU-an yang berskala besar.

Para penyedia jasa golongan besar disyaratkan untuk memiliki sertifikat ISO sebelum mengikuti tender. Berikut penulis sampaikan latar belakang bagaimana Departemen PU mengadopsi ISO untuk pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang saat ini diterapkan dan akan terus-menerus ditingkatkan

Konsepsi Pengembangan dan Penerapan SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) ISO 9001:2000 (SNI 19-9001:2001)

di seluruh lini pekerjaan konstruksi bidang ke-PU-an.

Kata ISO digunakan oleh Organisasi Internasional untuk melakukan standarisasi atau the International Organization for Standardization sebagai nama dari organisasinya. Organisasi tersebut didirikan pada tahun 1946 di Genewa, Swiss. Tujuan pendirian adalah untuk mengembangkan standarisasi organisasi di seluruh dunia.

Prinsip-prinsip manajemen mutu yang terdapat dalam persyaratan standar ISO adalah sebagai berikut:

1. Organisasi difokuskan kepada kepuasan pelanggan
2. Kepemimpinan
3. Keterlibatan orang
4. Pendekatan proses
5. Pendekatan sistem untuk manajemen
6. Perbaikan yang berkelanjutan
7. Pendekatan faktual untuk pembuatan keputusan
8. Hubungan pemasok yang saling bermanfaat

Manfaat terhadap penerapan sistem manajemen mutu (SMM) di sebuah organisasi perusahaan/ institusi



pemerintah akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. **Dokumentasi mutu yang lebih baik**

ISO memberikan pedoman dalam mengelola sistem dokumentasi agar dokumen-dokumen yang dibuat suatu perusahaan/ institusi pemerintah akan bersifat efektif dan efisien. Untuk mendudukan tingkat ke-efektifan dan ke-efisienan dokumen yang dibutuhkan tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

- Jenis dan ukuran organisasi
- Kompleksitas dan interaksi proses-proses
- Kompleksitas produk
- Persyaratan pelanggan
- Persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Kemampuan keahlian para personil
- Faktor-faktor lain yang dibutuhkan untuk pemenuhan legalisasi aktivitas institusi

2. **Pengendalian mutu secara sistematis**

Pengertian mutu menurut ISO adalah kadar/ tingkat yang dimiliki oleh sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu peoduk atau pelayanan dalam memenuhi persyaratan. Kadar/ tingkat tersebut berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi buruk (poor), baik

(good) atau baik sekali (excellent). Sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan (requirement) adalah kebutuhan atau harapan pelanggan yang ditetapkan secara umum wajib dipenuhi.

Dalam ISO pengendalian mutu harus dimulai dari masing-masing proses yang terdapat dalam perusahaan/ institusi pemerintah. Setiap proses adalah input bagi proses sesudahnya dan sekaligus merupakan output dari proses sebelumnya.

Karena proses-proses tersebut saling berinteraksi satu sama lain dalam satu sistem, maka pengendalian mutu yang baik pada setiap proses tentunya secara keseluruhan akan menghasilkan suatu pengendalian mutu secara sistematis.

3. **Koordinasi yang lebih baik**

Adanya kesamaan persepsi untuk menghasilkan output yang memenuhi persyaratan dan kebutuhan akan adanya satu sistem yang mendukung pencapaian hal tersebut, mendorong terjadinya kegiatan koordinasi antar proses dalam sistem tersebut.

ISO merancang suatu sistem manajemen mutu yang mengarahkan proses-proses dalam suatu perusahaan/ institusi

pemerintah agar melakukan koordinasi yang lebih baik.

4. **Deteksi awal ketidaksesuaian**

Ketidaksesuaian (non conformity) adalah ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan, sedangkan cacat (defect) adalah ketidaksesuaian yang berhubungan dengan kegunaannya/ fungsinya. Dengan adanya sistem pengendalian mutu yang baik dan didukung oleh koordinasi antar proses, maka setiap ketidaksesuaian akan dapat dideteksi lebih dini. Karena setiap proses selalu melakukan pemeriksaan terhadap output dari proses lain (sebelumnya), maka diharapkan setiap ketidaksesuaian yang terjadi dapat segera dikenali, diperbaiki dan dicegah agar tidak berulang kembali.

5. **Konsistensi mutu yang lebih baik**

Jika semua unsur yang membentuk sistem manajemen mutu melakukan upaya terus menerus untuk memperbaiki kinerja dengan berdasarkan kepada pedoman dan prosedur yang telah di dokumentasikan, maka akan dihasilkan konsistensi pengendalian mutu yang lebih baik.

6. **Kepercayaan pelanggan/ pengguna jasa bertambah**

Suatu perusahaan/ institusi yang menerapkan sistem manajemen mutu dengan baik akan memberikan rasa aman terhadap pelanggan produk/ pelayanannya. Kepercayaan timbul karena pelanggan/ pengguna jasa melihat bahwa kegiatan pemenuhan persyaratan-persyaratannya dikelola secara baik dan memadai.

Persyaratan itu sendiri adalah kondisi yang telah ditetapkan/ dimintakan/ diwajibkan/ disepakati.

Pelanggan adalah proses berikutnya yang menerima atau menggunakan jasa atau produk dari proses sebelumnya.

7. Disiplin dalam pencatatan mutu bertambah

ISO mensyaratkan adanya pengelolaan sistem pencatatan mutu yang baik. Setiap catatan harus jelas, mudah dibaca, dapat diidentifikasi dan diperoleh kembali dengan mudah bila diperlukan. Dengan adanya persyaratan tersebut maka perusahaan atau Institusi Pemerintah yang menerapkan ISO akan membuat suatu prosedur pencatatan mutu termasuk pengendaliannya, yang menciptakan kedisiplinan dalam pencatatan mutu.

8. Lebih banyak kesempatan untuk peningkatan

Pada akhir penerapan ISO akan memberikan peluang-peluang bagi peningkatan kinerja Institusi Pemerintah atau perusahaan yang diperoleh dari sistem dokumentasi yang baik, pengendalian mutu secara sistematis, koordinasi antar proses dalam sistem dan disiplin dalam pencatatan, sehingga setiap ketidaksesuaian dapat dideteksi lebih awal untuk diperbaiki dan dicegah agar tidak berulang kembali. Sedangkan potensi-potensi munculnya ketidaksesuaian yang belum terjadi akan dapat dikenali, kemudian dicegah agar tidak terjadi.

Secara garis besar klausul utama persyaratan sistem manajemen mutu dalam standar ISO adalah elemen-elemen sebagai berikut:

1. Sistem manajemen mutu
2. Tanggung jawab manajemen
3. Manajemen sumber daya
4. Realisasi Produk
5. Pengukuran, analisis dan perbaikan

Dengan mempelajari manfaat dari konsep pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu tersebut, maka persyaratan standar sistem manajemen mutu yang terkandung dalam ISO 9001:2000 (SMM SNI 19-9001:2001) telah diaplikasikan kedalam **Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Mutu**



(SMM) Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah yang telah ditetapkan dalam bentuk Kepmen Kimpraswil No. 362 / KPTS / M / 2004 , tertanggal 5 Oktober 2004.

Pedoman tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan konstruksi untuk dapat meningkatkan jaminan produk mutu konstruksi. Rincian ruang lingkup Pedoman SMM Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah guna menerapkan SMM Konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Dokumen merupakan dokumentasi sistem manajemen mutu konstruksi untuk tingkat Departemen yang berfungsi sebagai acuan bagi Direktorat Jenderal serta Unit Pelaksana dalam pengembangan dan penerapan dokumentasi sistem manajemen mutu konstruksi.
2. Pedoman mutu mencakup persyaratan-persyaratan pokok dari setiap elemen sistem manajemen mutu konstruksi. Pada tiap-tiap elemen diberikan batasan dalam rangka memenuhi persyaratan penerapan manajemen mutu konstruksi.

3. Pedoman mutu ini mencakup 5 (lima) elemen utama, yaitu (1) pengendalian dokumen dan data; (2) tanggung jawab manajemen; (3) manajemen sumber daya; (4) pelaksanaan kegiatan; serta (5) pengukuran, analisa dan peningkatan.
4. Pedoman mutu diterapkan pada seluruh aktivitas atau kegiatan serta pekerjaan yang berkaitan dengan penjaminan mutu konstruksi di lingkungan Departemen yang meliputi tiga tahapan pekerjaan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Dalam rangka upaya pemenuhan paradigma penataan penyelenggaraan konstruksi yang bersistem serta guna mewujudkan penyelenggara konstruksi yang profesional, diharapkan Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Konstruksi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum sudah dapat dirintis setahap demi setahap untuk menjadi satu kesatuan dalam setiap melaksanakan pekerjaan. ♣

Penulis adalah Kasubid Analisis Dampak Lingkungan Konstruksi, Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, BPKSDM.



Kebijakan Menteri PU Tentang Persyaratan Usaha untuk Pengadaan Jasa Konstruksi

Menjamin keberlangsungan pengadaan jasa konstruksi di Indonesia merupakan komitmen Pemerintah RI termasuk Departemen Pekerjaan Umum. Sebab pembangunan di hampir semua negara saat ini, tak mungkin berjalan tanpa adanya pembangunan infrastruktur dalam

usaha penyediaan sarana dan prasarana bagi rakyat. Komitmen tersebut salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Kebijakan Menteri PU sebagai pembinaan konstruksi yang tertuang dalam Suratnya no. IK.01.06-Mn/ 467 tanggal 22 Desember 2006 kepada para Gubernur di seluruh Indonesia terkait dengan telah berakhirnya Sertifikat Badan Usaha (SBU) pada akhir Desember 2006, serta untuk menertibkan keberlangsungan jasa konstruksi 2007.

Isi dari Surat Menteri PU no. IK.01.06-Mn/ 467 antara lain menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebelum tanggal 31 Maret 2007 masih dapat menggunakan SBU tahun 2006 dengan ketentuan; pertama, penandatanganan kontraknya dilakukan sampai dengan 31 Maret 2007 diberlakukan SBU tahun 2006 sampai dengan berakhirnya kontrak; kedua, Penandatanganan kontraknya setelah tanggal 31 Maret 2007 wajib menyerahkan SBU tahun 2007 pada saat tanda tangan kontrak. Kemudian pelaksanaan pengadaan barang/ jasa setelah tanggal 31 Maret 2007 wajib menggunakan SBU 2007.

Namun masalah ternyata masih menghalangi komitmen tersebut, sebab hasil sertifikasi 2007 Badan Usaha (BU) yang dilakukan oleh LPJK secara nasional sampai dengan tanggal 23 Maret 2007 kurang dari 1% dari jumlah seluruh badan usaha nasional. Padahal, sebagaimana tersebut diatas, pelaksanaan pengadaan barang/ jasa setelah tanggal 31 Maret 2007, wajib menggunakan SBU 2007. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tujuan yang ingin diperoleh seperti yang tercantum pada surat di atas belum dapat dipenuhi. Dikhawatirkan hal ini akan menghambat proses tender pengadaan barang dan jasa yang pada gilirannya menghambat pembangunan.

Oleh karena itu, sesuai komitmen Dep.PU untuk menjamin keberlangsungan pengadaan jasa konstruksi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta perlu penetapan kebijakan pemerintah lebih lanjut khusus di tahun 2007. Dan dengan Surat Edaran Menteri

Pekerjaan Umum No. IK 01.06-Mn/ 126 tanggal 26 Maret 2007 perihal Pemberlakuan SBU dalam Proses Pengadaan Jasa Konstruksi (Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi) kepada para Gubernur di seluruh Indonesia,

disampaikan kebijakan pengaturan persyaratan usaha untuk pengadaan jasa konstruksi tahun 2007. Kebijakan tersebut antara lain SBU tahun 2006 yang berakhir pada akhir 2006 tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007; penyelenggaraan jasa konstruksi dimulai dari pelelangan sampai dengan pengakhiran kontrak yang proses pemasukan dokumen penawarannya dilakukan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007, tetap menggunakan SBU tahun 2006 dan IUJK yang berlaku sampai dengan hubungan kontrak kerja berakhir.

Selain itu, disebutkan bagi penyedia jasa yang telah memiliki SBU tahun 2007 dapat menggunakannya dalam proses pengadaan jasa konstruksi Tahun Anggaran 2007, dimana SBU tahun 2007 berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. Sedangkan pengadaan atau penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Oktober 2007 wajib menggunakan SBU dan IUJK yang diterbitkan tahun 2007. Bagi penyedia jasa yang sebelumnya telah memiliki SBU tahun 2006, proses permohonan penerbitan SBU tahun 2007 paling lambat diajukan tanggal 28 September 2007. Sedangkan bagi penyedia jasa yang baru pertama kali mengajukan permohonan penerbitan SBU tidak dibatasi masa proses pengajuannya. Disadari, tidak tercapainya target yang ditetapkan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kelemahan sistem yang ada pada LPJK. Selama ini LPJK menggunakan teknologi secara online meregistrasi Badan Usaha yang ada di seluruh Indonesia. Usaha ini sangat efektif dan efisien untuk memudahkan proses registrasi dan menghindari praktek-praktek tidak sehat yang mungkin terjadi antara penyedia jasa, asosiasi, dan LPJK. Namun sayang usaha ini tidak dibarengi dengan ketersediaan SDM yang kompeten dan berkualitas,

baik hardware maupun software, sehingga target pencapaian registrasi BU sulit tercapai.

Sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pekerjaan Umum No. IK 01.06-Mn/ 126 tanggal 26 Maret 2007 sebagaimana yang tersebut diatas maka disampaikan ketentuan pemberlakuan dan penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota yang tertuang dalam Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) No. IK 01 06-KK/IV/413 Tanggal 05 April 2007, sebagai pedoman dalam pengadaan dan pembinaan jasa konstruksi tahun 2007 dengan maksud dan tujuan sebagai berikut, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan penjelasannya huruf b angka 1) huruf c), Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan jasa konstruksi antara lain menjamin terpenuhinya kewajiban (persyaratan usaha) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya setiap penyedia jasa berbentuk badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi wajib memiliki SBU dan IUJK yang secara normatif memiliki masa berlaku pada tahun berjalan, namun mengingat penerbitan SBU 2007 belum dapat dipenuhi seluruhnya maka diperlukan perpanjangan pemberlakuan SBU 2006. Hal ini merupakan upaya Pemerintah guna menjaga keberlangsungan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi tahun 2007, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi. Berdasarkan hal di atas maka diperlukan pedoman dari pemerintah yang bertujuan memberikan arahan penerbitan SBU maupun IUJK tahun 2007 agar dapat dilakukan secara tertib, dikaitkan dengan adanya perubahan peraturan baik dari Pemerintah maupun dari LPJK Nasional, yang pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.

Selain itu pedoman ini juga dimaksudkan untuk memberikan arahan atas peran dari masing-masing pihak yang berkaitan dengan penerbitan SBU maupun IUJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bagi badan usaha jasa konstruksi (BUJK) yang belum memiliki SBU dan IUJK tahun 2007 dalam jumlah yang layak untuk dapat dilakukan kompetisi, maka Menteri Pekerjaan Umum selaku pembina jasa konstruksi nasional menyatakan bahwa SBU dan IUJK yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pengadaan jasa konstruksi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007, dengan melakukan registrasi ulang (*leges*) tanpa mengganti lembar sertifikat sebagaimana diatur dalam Keputusan LPJK untuk tahun sebelumnya.

Bagi seluruh BUJK yang menyediakan layanan jasa konstruksi pada tahun 2007 dan tahun seterusnya, terutama bagi BUJK yang telah memanfaatkan SBU 2006 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, wajib memiliki SBU 2007 dan mengajukan permohonan SBU 2007 kepada LPJK Daerah masing-masing, selambat-lambatnya pada tanggal 28 September 2007. Bagi BUJK yang memiliki SBU 2006, yang mengajukan permohonan SBU 2007 setelah tanggal 28 September 2007, diberlakukan ketentuan sebagai berikut; pertama, dikenakan sanksi biaya tambahan sebesar biaya registrasi satu tahun disamping untuk biaya sertifikasi dan registrasi tahun 2007; kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bahwa bagi penyedia jasa berbentuk badan usaha yang tidak memiliki SBU dapat dikenakan sanksi tertulis, dimasukkan dalam daftar pembatasan/ larangan kegiatan usaha, dan pembatasan bidang usaha.


Sedangkan bagi BUJK yang telah memiliki SBU 2007 sebelum tanggal 31 Oktober 2007, diberlakukan ketentuan sebagai berikut; pertama,

untuk dapat mengikuti pengadaan jasa konstruksi yang diselenggarakan antara tanggal 1 April 2007 sampai dengan 31 Oktober 2007, jika diperlukan dapat memperoleh keterangan konversi terhadap SBU 2006 dari LPJK Daerah setempat, dan LPJK Daerah wajib memberikan keterangan konversi tersebut tanpa dipungut biaya apapun; kedua, SBU 2007 yang telah terbit sebelum pedoman ini diterbitkan dan yang dinyatakan berlaku untuk 1 (satu) tahun penggantinya dengan SBU yang berlaku 3 (tiga) tahun dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SBU tersebut, tanpa dilakukan penilaian dan evaluasi kembali sepanjang tidak merubah klasifikasi dan kualifikasi.

Sementara itu IUJK yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pengadaan jasa konstruksi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007. Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat menerbitkan surat keterangan perpanjangan masa laku IUJK yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 sambil menunggu terbitnya SBU 2007 untuk kelengkapan syarat guna penerbitan IUJK 2007. Di samping itu pemerintah Kabupaten/ Kota yang telah menerbitkan IUJK 2007 tanpa didukung dengan kelengkapan SBU 2007, kiranya perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pengajuan permohonan SBU 2007, bagi BUJK yang telah bergabung dalam asosiasi perusahaan jasa konstruksi dapat dilakukan melalui koordinasi asosiasinya, diajukan kepada LPJK Daerah, dan mengikuti ketentuan yang diatur oleh LPJK Nasional. Bagi BUJK yang tidak mendapat layanan asosiasi, dapat mengajukan permohonan langsung kepada LPJK Daerah, atau mengajukan permohonan secara kolektif dibawah koordinasi pembina kabupaten/ kota. Dimana LPJK Daerah memproses permohonan SBU yang diterima sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dengan berpegang pada ketentuan waktu proses SBU yang telah ditetapkan LPJK Nasional.

Untuk mempercepat proses SBU dapat dipergunakan Sistem Teknologi Informasi (STI) yang disesuaikan dengan kemampuan setempat. Dalam hal terdapat kendala dalam penerapan STI, LPJK Daerah dapat memfasilitasi proses penerbitan SBU secara manual sehingga dapat diintegrasikan ke dalam sistem. Dalam hal penerbitan SBU 2007, Peran LPJK Nasional lebih ditekankan pada peran pengawasan untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan penerbitan SBU 2007 yang dilakukan oleh LPJK Daerah. Sedangkan SBU 2007 dinyatakan berlaku selama-lamanya 3 (tiga) tahun terhitung tanggal penerbitan dan setiap tahun dilakukan registrasi ulang (*leges*).



Persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh setiap BUJK yang mengajukan permohonan SBU antara lain tempat kedudukan (alamat) BUJK yang tetap; penanggung jawab BUJK, baik selaku penanggung jawab umum dan atau penanggung jawab teknik badan usaha; klasifikasi BUJK yang dimohon, yang mencakup jenis layanan, bidang/sub bidang usaha, sifat usaha, dan jenis badan usaha; kualifikasi BUJK yang dimohon, yang dibuktikan dengan pengalaman melakukan pekerjaan konstruksi, dukungan tenaga konstruksi ahli yang permanen bekerja di BUJK, kemampuan keuangan (neraca perusahaan), dan atau dukungan kemampuan manajemen K3 dan manajemen mutu pada BUJK.

Persyaratan lain adalah penyedia jasa yang berbentuk badan usaha dengan kualifikasi kecil memiliki pengalaman, menyediakan jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta selama 4 (empat) tahun terakhir, kecuali penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; ketentuan persyaratan sertifikat SKA atau SKTK tidak dikaitkan langsung dengan penerbitan SBU 2007, namun menjadi persyaratan dalam pelaksanaan pengadaan sebagaimana tercantum dalam angka 5 huruf b SE Menteri PU No. 02/ SE/ M/ 2007 tanggal 07 Februari 2007.

Data administrasi sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diisi dengan menggunakan asas nyata, artinya pihak assessor yang mengesahkan data administrasi BUJK telah melakukan pengujian secara langsung di lapangan dan ikut bertanggung jawab atas kebenaran data BUJK. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan sebagai bagian dari tugas pembinaan, maka pembina jasa konstruksi kabupaten/kota dapat melakukan pengujian data administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) berdasarkan pedoman dari LPJK. LPJK Nasional dalam hal ini wajib memformulasikan sistem yang dapat menampung data administrasi sebagaimana dimaksudkan pada angka 1 (satu) dan menyiapkan formulir isian

yang sederhana untuk dapat diisi secara mudah oleh pemohon, serta menerbitkan pedoman pengujian lapangan data administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).

Biaya penerbitan SBU 2007 dapat dipungut setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 13-1 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 11 dan No. 12, Tahun 2006. Sedangkan SBU 2007 yang merupakan perpanjangan dari SBU 2006, besar biaya penerbitan SBU 2007 dikurangi dengan biaya leges 2006. Dalam hal ini pengajuan IUJK 2007, pembina jasa konstruksi kabupaten/kota mengundang para pimpinan BUJK diwilayahnya untuk diminta mengisi formulir pernyataan bagi BUJK yang berminat melakukan usahanya dalam tahun 2007, 2008 dan 2009. Penyerahan formulir kepada pemerintah kabupaten/kota telah dilengkapi dengan bukti pelunasan biaya pengurusan IUJK yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil penerbitan SBU 2007, LPJK Daerah dapat langsung mengirimkan data SBU 2007 untuk masing-masing kabupaten/kota, sebagai informasi untuk dasar penerbitan IUJK 2007. Pemerintah kabupaten/kota, berdasarkan data sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 3, dapat langsung menerbitkan IUJK. Dan bagi BUJK yang telah terbit SBU 2007 nya namun belum menyerahkan formulir, atau sebaliknya, dapat dilakukan klarifikasi langsung kepada BUJK yang bersangkutan atau kepada LPJK Daerah. IUJK tahun 2007 dinyatakan berlaku selamalamanya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

Sedangkan pengajuan permohonan SBU 2007 dan Penerbitan IUJK 2007 seyogyanya dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut para pengurus asosiasi perusahaan secara mandiri atau bersama pembina jasa konstruksi daerah (kabupaten/kota/provinsi) diminta untuk memberikan penjelasan tentang konversi bidang usaha agar para BUJK dapat menetapkan

pilihannya. Selanjutnya, para pengurus asosiasi segera mengkoordinasikan anggotanya untuk melengkapi data permohonan SBU 2007 atau melakukan sertifikasi (bagi asosiasi yang telah mendapat akreditasi). Data permohonan dan hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud, diserahkan kepada LPJK Daerah untuk dilakukan registrasi dan penerbitan SBU 2007, sehingga pada akhir bulan Juni 2007 LPJK Daerah telah dapat menyampaikan laporan SBU 2007 yang telah diterbitkan.

Langkah selanjutnya pembina jasa konstruksi kabupaten/kota mengulangi pendataan disertai dengan tindakan-tindakan untuk memperlancar/mempercepat proses penerbitan SBU 2007 diikuti dengan LPJK Daerah menyampaikan laporan ke 2 (dua) tentang penerbitan SBU 2007 di daerahnya. Pada akhir bulan September 2007, pemerintah kabupaten/kota menyampaikan laporan penerbitan IUJK di daerahnya kepada pembina tingkat provinsi dengan tembusan disampaikan kepada BPKSDM Dep PU dan Ditjen Bangda Depdagri. Dan pada akhir bulan Oktober, setiap pembina provinsi sudah dapat mengesahkan Daftar Registrasi dan IUJK dari seluruh BUJK di wilayahnya.

Menteri Pekerjaan Umum beserta jajarannya di Departemen Pekerjaan Umum berusaha selalu memegang komitmen untuk menjamin terselenggaranya kegiatan di bidang jasa konstruksi dan memajukan konstruksi Indonesia. Jika memang dalam perjalanannya banyak terdapat halangan tentu jalan keluar terbaik akan selalu diupayakan baik melalui kebijakan maupun tindakan nyata lain yang dilakukan tentunya demi kemajuan jasa konstruksi Indonesia. Namun diharapkan dengan diterbitkannya kebijakan yang baru ini tidak menjadikan semua pihak baik pemerintah maupun swasta menurunkan kinerjanya bahkan sebaliknya semakin terpacu untuk bergegas membangun jasa konstruksi Indonesia menjadi lebih baik. (tw/nn) ♦

Dengan runtuhnya pemerintahan Jenderal Besar Soeharto pada 1997, berakhir pula masa pemerintahan orde baru selama 32 tahun di Indonesia. Bersamaan dengan itu genderang reformasi disegala bidang mulai dikumandangkan. Apabila dimasa orde baru pemerintah menjadi sangat kuat dan mendominasi kekuasaan di segala bidang kehidupan maka reformasi berusaha untuk mengembalikan kekuasaan itu kepada pihak yang seharusnya, yaitu rakyat.

Sejalan dengan hal tersebut, pada masa kepemimpinan Presiden Habibie yang sangat produktif menghasilkan undang-undang, terlihat keinginan dan nuansa untuk dapat melibatkan rakyat, masyarakat dan stakeholder - pemangku kepentingan- untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan/ negara.

Tak terkecuali dengan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-undang No: 18/ 1999 yang lahir pada masa itu. Seperti yang diuraikan dalam Pasal 3 undang-undang tersebut bahwa salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di bidang jasa konstruksi terlihat dalam komposisi unsur-unsur dalam Forum Jasa Konstruksi yang merupakan wadah untuk menampung segenap aspirasi dan rumusan untuk upaya pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi.

Demikian pula dengan keberadaan lembaga independen yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan jasa konstruksi, dimana anggotanya berasal dari wakil-wakil pemangku kepentingan seperti: asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, pakar, perguruan tinggi dan pemerintah.

Setelah diberlakukan sekitar 7 tahun, pengalaman dalam penyelenggaraan jasa konstruksi khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan pemangku kepentingan menunjukkan adanya beberapa hal yang perlu untuk direnungkan kembali. Salah satunya adalah sebagai berikut:

Dalam kegiatan lembaga yang beranggotakan wakil dari berbagai pemangku kepentingan, tentu saja juga membawa berbagai kepentingan yang kadang-kadang sangat berbeda bahkan

Keterlibatan stakeholder pada Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Oleh: **Eddy Sunyoto**



bertolak belakang satu sama lain. Oleh karena itu dalam beberapa kasus lembaga secara utuh kesulitan untuk mengambil keputusan yang dapat diterima oleh seluruh anggotanya. Mekanisme pengambilan keputusan secara demokratis, dimana dalam keadaan yang paling sulit yaitu berupa pemungutan suara atau voting akan menghasilkan keputusan yang kadang-kadang tidak pas. Misalnya kepentingan rakyat banyak sebagai pengguna akhir dari produk jasa konstruksi, yang merupakan bagian terbesar dari populasi, direpresentasikan oleh wakil dari pemerintah yang kadang-kadang kalah ketika harus menghadapi voting berhadapan dengan kepentingan dari wakil-wakil yang lain.

Dalam aturan berdemokrasi, kepentingan yang berpihak kepada bagian terbesar dari populasi itulah yang diambil. Minoritas dengan segala keberadaannya tetap harus dihormati tetapi juga harus bisa menerima kenyataan. Disisi lain mayoritas juga tidak boleh semaunya memaksakan kehendaknya. Begitu teorinya.

Kenyataan yang terjadi dalam kasus diatas, menyebabkan wakil pemerintah yang ada di lembaga menjadi tidak efektif karena aspirasinya tidak dapat diakomodir. Hal tersebut menyebabkan keadaan yang lebih buruk lagi yaitu berupa keengganan wakil pemerintah untuk menghadiri sidang-sidang maupun rapat-rapat yang diadakan

oleh lembaga. Sebagai akibatnya banyak produk pengaturan dari lembaga yang menurut pendapat pemerintah dinilai tidak baik. Yang pada gilirannya berupa penilaian secara umum terhadap kinerja lembaga juga kurang baik. Penilaian ini agak kurang tepat karena bukankah wakil pemerintah sudah ada di sana sehingga produk yang dihasilkan lembaga sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Dari uraian diatas ada beberapa hal yang perlu untuk dikaji lebih baik guna penyempurnaan dimasa yang akan datang yaitu:

- Perlu rumusan yang lebih baik lagi dalam komposisi ataupun cara dalam pengambilan keputusan di lembaga sehingga aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan dapat diakomodasikan sesuai dengan azas-azas demokrasi yang seharusnya dan benar-benar dapat diimplementasikan.

- Produk kegiatan lembaga pengembangan jasa konstruksi akan lebih tepat apabila yang dihasilkan adalah berupa kebijaksanaan, norma, aturan dan kepranataan saja. Sementara untuk operasionalisasi dari produk tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Dari pengalaman yang ada, perbedaan yang sering terjadi dalam lembaga adalah pada tataran kegiatan operasional.

- Keikut-sertaan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara kadang-kadang menjadi rancu. Apabila pemerintah dalam pelaksanaannya dinilai kurang baik maka yang lebih tepat adalah fungsi pengawasan oleh pemangku kepentingan yang ditingkatkan. Bukan keterlibatan secara total dari seluruh pemangku kepentingan.

Demikian beberapa masukan yang mungkin dapat menjadi bahan renungan kita dimasa yang akan datang demi untuk kejayaan jasa konstruksi di masa yang akan datang. ♦

Penulis adalah Widyaaiswara Dep. PU

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.